



KABUPATEN CIANJUR

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/10/Setda/03/2025

TENTANG
**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), jam kerja Instansi Pemerintah dan jam kerja Pegawai ASN di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

1. Untuk Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 06.30 – 14.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00
2. Untuk Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul 06.30 – 12.30
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.00
 - b. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 11.30
Tanpa Istirahat
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramdhan 1446 Hijriah, minimal 32 (tiga puluh dua) Jam 30 (tiga puluh) menit per minggu.

Pada saat Surat Edaran ini berlaku, maka Surat Edaran Nomor 000.8/9/Setda/02/2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Maret 2025
a.n Bupati Cianjur
Sekretaris Daerah



H. Cecep S Alamsyah